



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 239 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN BANGUNAN EKS TOKO TIO TEK HONG
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong diperkirakan sudah ada sejak tahun 1900 memiliki gaya bangunan Rasionalisme yang eksis digunakan pada Abad ke-19 M, merupakan perusahaan rekaman lokal pertama yang memiliki arti penting bagi perkembangan musik Indonesia dan perkembangan kawasan Pasar Baru serta menunjukkan keberagaman dalam masyarakat pada masa itu dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi tanggal 8 September 2021 Nomor 166/TACB/Tap/Jakpus/IX/2021, Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, untuk pelestarian Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BANGUNAN EKS TOKO TIO TEK HONG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ukuran bangunan panjang 54 m dan lebar kurang lebih 9 m-36 m;
2. terletak di Jalan Antara Nomor 8-12, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
3. berada di koordinat sebagai berikut:

- a. titik A : 6°10'02"S 106°49'52"E
- b. titik B : 6°10'03"S 106°49'52"E
- c. titik C : 6°10'01"S 106°49'53"E
- d. titik D : 6°10'02"S 106°49'54"E
- e. titik E : 6°10'01"S 106°49'54"E
- f. titik F : 6°10'01"S 106°49'54"E
- g. titik G : 6°10'01"S 106°49'52"E; dan

4. dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Jalan Antara
- b. sebelah selatan : Bangunan Nomor 4 Jalan Pintu Air Raya dan Kali/Sungai Ciliwung
- c. sebelah barat : Jalan Pintu Air Raya
- d. sebelah timur : Jalan Antara

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Bangunan Eks Toko Tio Tek Hong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta